



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
BANK KALSEL**

NOMOR : 170/SK.DIR/DDB/2022

**TENTANG
PENETAPAN SEMENTARA KEWENANGAN *APPROVAL* REGISTRASI
DATA AGEN LAKU PANDAI & *MERCHANT* QRIS PADA APLIKASI WEB ADMIN
KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN BANK KALSEL**

DIREKSI BANK KALSEL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kepada seluruh nasabah, Bank Kalsel menghadirkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta Layanan Merchant QRIS Bank Kalsel;
 - b. Bahwa dalam rangka pemerataan layanan yang diberikan kepada seluruh nasabah Bank Kalsel, maka setiap nasabah berhak mendapat pelayanan yang sama pada seluruh kantor Cabang/Capem Bank Kalsel;
 - c. Bahwa berkenaan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Kalsel serta memperhatikan kebutuhan pemenuhan pegawai sesuai Struktur Organisasi yang berlaku;
 - d. Bahwa diperlukan sebuah sistem kerja dengan penerapan *Four eyes principle* dalam rangka penegakan prinsip kehati-hatian dalam mendukung kelancaran operasional Cabang/Capem Bank Kalsel;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) hingga (d) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pelimpahan kewenangan yang bersifat sementara untuk mengoptimalkan layanan pada seluruh Cabang/Capem Bank Kalsel.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "fye" followed by a stylized flourish.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum;
11. Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 52/Kep.Dir/Ren/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 8/Kep.Dir/Ren/2022 Tentang Struktur Organisasi Bank Kalsel;

MEMUTUSKAN

: PENETAPAN SEMENTARA KEWENANGAN *APPROVAL* REGISTRASI DATA AGEN LAKU PANDAI & *MERCHANT* QRIS PADA APLIKASI WEB ADMIN KEPADA KEPALA SEKSI PELAYANAN BANK KALSEL

Pasal 1

Surat Keputusan ini dipergunakan dalam implementasi atau operasional Layanan Laku Pandai & *Merchant* QRIS Bank Kalsel dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Pengalihan fungsi tugas sementara terkait *approval* data registrasi agen dan *merchant* QRIS yang sebelumnya dilakukan oleh Koordinator Pemasar Dana dialihkan ke Kepala Seksi Pelayanan Nasabah/Atasan Langsung sampai dengan dipenuhinya posisi Koordinator Pemasar Dana sebagaimana ketentuan Struktur Organisasi Bank Kalsel yang berlaku;
2. Diberlakukan hanya untuk Cabang/Capem Bank Kalsel yang belum memiliki Koordinator Pemasar Dana dengan rincian sebagai berikut:

No	Cabang
1	Kandangan
2	Barabai
3	A. Yani
4	Kotabaru
5	Rantau
6	Tanjung
7	Amuntai
8	Paringin
9	Marabahan

Pasal 2

Berikut disampaikan kewenangan fungsi dan tugas Koordinator dalam layanan Laku Pandai Bank Kalsel:

- 1) Melakukan pemasaran terkait fitur-fitur layanan Laku Pandai;
- 2) Mengusulkan Calon Agen kepada Kepala Cabang/Cabang Pembantu;
- 3) Sebagai Koordinator Agen Laku Pandai di wilayah kerjanya;
- 4) Memberikan persetujuan atas pendaftaran Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 5) Memberikan persetujuan atas perubahan data Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 6) Memberikan persetujuan atas penutupan Agen layanan Laku Pandai melalui aplikasi Web Admin Laku Pandai;
- 7) Memberitahukan kepada Agen perihal namun tidak terbatas suatu saat Bank menghentikan layanan Laku Pandai untuk sementara/selamanya atas perintah *regulator* dan/atau guna dilakukan *maintenance* untuk kepentingan Bank. (Contoh: Bank melakukan proses pengembangan aplikasi sehingga layanan laku pandai dihentikan untuk sementara);
- 8) Berkoordinasi dengan Pemasar Dana untuk menyampaikan laporan kegiatan laku pandai kepada Kepala Cabang/Cabang Pembantu.



Berikut disampaikan kewenangan fungsi dan tugas Koordinator dalam layanan *Merchant* QRIS Bank Kalsel:

- 1) Memberikan persetujuan atas permohonan pembukaan, perubahan data, dan penutupan fasilitas QRIS Bank Kalsel
- 2) Memberikan *approval* pada hasil penginputan penambahan *merchant* dan pembuatan *user merchant* yang dilakukan oleh User Pemasar/Pemasar Dana.


Pasal 3


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 20 Desember 2022

 **BANK KALSEL**
DIREKSI, 


Hanawijaya
Direktur Utama


I G. K. Prasetya
Direktur Kepatuhan